

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG
TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam meningkatkan Disiplin kinerja dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara Kepala bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, pejabat Penata usaha Keuangan Bendahara pengeluaran, Pejabat Verifikasi, Bendahara Barang, Bendahara Gaji, Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretaris Kabupaten Aceh tenggara dan dan Pembantu Bendahara pengeluran Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara diberikan tambahan Penghasilan dalam rangka peningkatan, kinerja dan produktivitas PNS;

b. Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Kueangan daerah, Pemeritah Daerah dapat memberikan tambahan pengasilan dalam Rangka peningkatan Kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, temoat bertugas kondisi kinerja, kelangkaan profesi prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya;

c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menpan dan Reformasi Bikrorasi Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efewktivitas dan Efisensi kerja Aparatur Negara maka perlu melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana tersebut dia tas;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 533, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tenggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 44221).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyususana dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinanaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemeritah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5735);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2002 tentang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kelangkaan prodesi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Tahun 2009;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyuyusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
27. Surat Edaran Menpam dan RB Nomor 10 tahun 2014 tentang peningkatan Efektivitas dan Efisen Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang gerakan Hidup Sederhana;
28. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubaah dengan Qanun Kabupten Aceh Tenggara Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran pendapat dan Belanja kabupaten Aceh tenggara Tahun 2016;
30. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2015 tentang Anggaran pendapat dan Belanja kabupaten Aceh tenggara Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGGARA TAHUNN 2016**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Aceh Tenggara ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Aceh Tenggara.
5. Asisten adalah Asisten Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Sekretaria Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Pejabat Penata Usaha keuangan adalah Pejabat peñata Usaha Keuangan Sekretariat kabupaten Aceh Tenggara.

9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretarian kabupaten Aceh tenggara.
10. Pejabat Verifikasi adalah Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Bendahara Barang adalah Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Bendahara Gaji adalah Bendahara Gaji Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Pembantu pejabat Verifikasi adalah Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat kabupaten Aceh Tenggara.
14. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sosial Negara (ASN).
16. Tambahan pengasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan Asas Kewajaran dan Kepatutan Berdasarakan Kemampuan Keuangan Daerah.
17. APBK adalah Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
MAKSUD DAN TUHUAN

Pasal 2

Maksud dan tuhunan diberikanya Tambhan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh TenggaraTahhun Anggaran 2016.

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat yang secara nyata bekerja sesuai dengan Peraturan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Tambhan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan Kepada:
   a. Sekretaris Kabupaten Aceh Tenggara.
   b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Aceh Tenggara;
   c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Aceh Tenggara;
   d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Aceh Tenggara;
   e. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
   f. Staf Ahli Bupati Bidang ekonomi dan Keuangan;
   g. Staf Ahli Bupati Bidang Pengawasan;
   h. Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya;

i. Staf Ahli Bupati Bidang Transportasi dan Infastruktur;
j. Kepala bagian Tata pemerintahan Sekretaris kabupaten Aceh Tenggara;
k. Kepala bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Aceh Tenggara;
l. Kepala pembagian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Sekretaris kabupaten Aceh Tenggara;
m. Kepala bagian Ekonomi Sekretariat kabupaten Aceh Tenggara;
n. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
o. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
p. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
q. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokol Sekretaris Kabupaten Aceh Tenggara;
r. Kepala Bagian Umum Sekterariat kabupaten Aceh Tenggara;
s. Pejabat Penata Usaha Keuangan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
t. Bendara pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tengggara;
u. Pejabat Verifikasi Sekretariat kabupaten Aceh Tenggara;
v. Bendahara Barang Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
w. Bendahara Gaji Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara;
x. Pembantu Pejabat Verifikasi Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara; dan
y. Pembantu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Aya (2) adalah sebagai berikut :

1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 10.000.000
2.	Asisten Pemerintah Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 5.000.000
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 5.000.000
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara	Rp. 5.000.000
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	Rp. 2.500.000
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp. 2.500.000
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pengawasan	Rp. 2.500.000
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Agama, Sosial dan Budaya	Rp. 2.500.000

(2) Tambahan pengasilan PNS sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk didalamnya Pajak Penghasilan.

(3) Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Angggaran 2016.

BAB V
PERSYARATAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

(1) Tambahn Penghasilan yang diberikan Kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dengan Persyaratan dan Ketentuan jam kerja sebagai berikut :

a. Hari senin s/d kamis masuk kerja jam 07.55 Wib dan pulang jam 16.00 Wib.
b. Hari jumat, masuk kerja jam 07.55 Wib dan pulang jam 11.30 Wib.
c. Hari sabtu, masuk kerja jam 07.55 Wib dan pulang jam 14.00 Wib.

(2) Pejabat yang menerima Tambahan penghasilan sebagaimana pasal 4 ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaiman tersebut dalam pasal 5 ayat (1) dan upacara hari-hari nasional lainya.

a. Tidak mengikuti 1 kali apel gabungan setiap hari senin tanpa alas an yang sah dikenakan potongan 2,5 % (dua Koma lima persen)
b. Tidak berada dalam tempat tanpa alasan yang sah selama jam kerja dikenakan potongan 2,5 % (dua komaa lima persen);
c. Tidak mengisi daftar hadir pagi tanpa alasan potongan 2,5% dan daftar hadir sore (pulang) tanpa alasan di potongan 2,5 % tanpa (dua lima persen);
d. Tidak hadir satu hari kerja tanpa alasan yang sah dikenakan potongan 10 % (sepuluh persen);
e. Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan yang melaksanakan Cuti Ibadah Umroh dan menjalani Cuti Tahunan dikenakan potongan 50 % (lima puluh persen); dan
f. Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan yang melaksanakan Cuti Ibadah Haji dan Cuti Melahirkan tidak dibayarkan tambahan penghasilan.

Pasal 6

(1) Tambahan Penghasilan tidak berlaku untuk selamnya dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.
(2) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulanya setelah rekapitulasi daftar hadir diverifikasi oleh sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Tambahan Penghasilan diberikan pada minggu Pertama bulan berikutnya setiap bulan.

(2) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulanya setelah diterbitkan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara yang menerima Tambahan Penghasilan diberhentikan dari Jabatanny karena mutasi atau sebab lainya, tambahan Penghasilan akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kerja pada bulan berjalan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara yang menerima Tambahan penghasilan yang baru menduduki jabatan karena mutasi atau sebab lainya, Tambahan Penghasilan akan dibayarkan terhitung mulai tanggal pelantikan bagi yang menduduki Jabatan Eselon II dan III.

(3) Pejabat Penata Usaha Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi Bendahara Barang Bendaha Gaji. Pembantu Pejabat Verifikasi dan Pembantu Bendahara Pengeluan. Yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinyam memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 30 Desember 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 34